



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS  
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/7874/Keuda perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 Seri D);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 52 Seri A);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 99 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Malang:

- a. Nomor 210 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 17 Seri A);
- b. Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 22 Seri A);
- c. Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
- d. Nomor 151 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 151 Seri A);
- e. Nomor 52 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 52 Seri A),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 dan angka 16 Pasal 1 diubah dan angka 14a, angka 14b, angka 14c dan angka 17 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.



7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang merupakan keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja PNS dan CPNS tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana PNS dan CPNS tersebut bekerja.
9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD atau Unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan manajerial maupun jabatan nonmanajerial dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS atau CPNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 14a. Dihapus.
- 14b. Dihapus.
- 14c. Dihapus.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.





16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  17. Dihapus.
  - 17a. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang diberi tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Daerah untuk melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
  - 17b. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
  18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
  19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
  - 19a. Dihapus.
  20. *Factor Evaluation System* yang selanjutnya disingkat FES adalah metode evaluasi yang dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS atau CPNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.
  - 20a. Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut SiapKerja adalah suatu aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja PNS dan CPNS berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dan menghitung pembayaran TPP.
  21. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.



- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.
  - (3) Indeks Kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indeks kesulitan geografis kelurahan atau desa terendah di Daerah.
  - (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi antara lain risiko kesehatan dan keamanan jiwa.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.



- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dalam hal PNS atau CPNS memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hanya diberikan 1 (satu) TPP berdasarkan kondisi kerja.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. membutuhkan keterampilan khusus; dan
    - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP.
  - (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) *Basic* TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Besaran TPP masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dihapus.
6. Ketentuan huruf a Pasal 22 diubah dan huruf b dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Hasil kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. pemenuhan kewajiban setiap PD atau Unit PD sekaligus selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengisian aplikasi *e-sakip* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. dihapus; dan
  - c. pemenuhan kewajiban setiap PD atau Unit PD sekaligus selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengisian Rencana Umum Pengadaan PD pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditunda pembayarannya apabila:
  - a. tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN;



- b. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Barang Milik Daerah; atau
  - c. terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS atau CPNS yang menjadi tanggung jawabnya terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (1a) Pemenuhan tepat waktu pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian LHKPN.
  - (1b) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. penyerahan atau penyampaian LHKPN dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; atau
    - b. penyerahan atau penyampaian LHKPN secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya atas harta kekayaan yang diperoleh PNS atau CPNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  - (1c) Penyerahan atau penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf a, dilaksanakan dalam hal terjadi rotasi, mutasi, penyesuaian/*inpassing*, promosi, atau penurunan jabatan.
  - (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan PNS atau CPNS yang bersangkutan memenuhi kewajiban.
  - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahun berkenaan.
8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IV dihapus.



Pasal II

1. Pembayaran perubahan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 8 Mei 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 8 Mei 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 6 Seri A



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN  
BUPATI MALANG NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RUMUS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MALANG**

A. Rumus *Basic* TPP:

$$A = B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

A = *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

B = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

D = Indeks Kemahalan Konstruksi

E = Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

C. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja:

$$A \text{ TPPBKPK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

D. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas:

$$A \text{ TPPTB} = (P \text{ TPPTB} \times B \text{ TPP} \times I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas

B TPP = *Basic* TPP

I TPPTB = Indeks TPP Tempat Bertugas

P TPPTB = Persentase TPP Tempat Bertugas dari *Basic* TPP paling rendah 10% sampai dengan paling tinggi 50%



E. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{Kemampuan Keuangan Daerah} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKK} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

F. Rumus Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi:

$$A \text{ TPPKP} = (P \text{ TPPKP} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

$$A \text{ TPPKP} = \text{Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi}$$

$$B \text{ TPP} = \textit{Basic TPP}$$

$$P \text{ TPPKP} = \text{Persentase TPP Kelangkaan Profesi dari Basic TPP minimal 10\%}$$

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

